

**PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS KELURAHAN BONTOPARANG KECAMATAN PARANGLOE  
682 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 682 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTOPARANG  
KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Bontoparang Kecamatan parangloe Kabupaten Gowa Nomor 31/SK-PPS/KBP/XI/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoparang Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1300/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 73 Tahun 2023.
  - **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Saudari Rosmini sebagai Staf bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Humas dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 November 2023.